

EVALUASI PENYELENGARAAN PROGRAM KELAS MODEL DI SMA N 1 SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Muhammad Irvan, Maswardi Muhammad Amin, Muhammad Syukri.

Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP UNTAN Pontianak

Email: irvan_faiz@yahoo.com

Abstract:

The focus of this research is the evaluation of the implementation of a model class program in SMA Negeri 1 Sukadana, North Kayong Regency. Types of qualitative evaluation research. To collect data and information from informants, researchers used interviews, observations and study documents. The subject of the study was the Head of the North Kayong District Education Office, the Principal of SMA N 1 Sukadana, the teacher who taught the class model, the manager, the head of the dormitory and the students of the model class program at SMA Negeri 1 Sukadana. The conclusion of this study is that the legal basis for implementing the model class program is the regent's regulation no. 12 of 2017 concerning the program class model, the technical guidelines for the model class program and the laws relating to the program class model. For the recruitment process of students and educators is sufficient, as well as the selection process, teaching and learning activities and the development of model class programs have also been running quite well. Furthermore, the results of the national exams show that students taking the class program get high category scores, but it is unfortunate that there are still students who do not continue their education to higher education or become TNI Polri.

Keywords: Evaluation, Organizing Model Class Program.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara implisit Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkembangan potensi peserta didik melalui pendidikan merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain,

pendidikan merupakan wahana bagi manusia (peserta didik) dalam upaya mengembangkan semua potensi yang tersimpan dalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual.

Pendidikan yang dapat memberikan pelayanan yang demikian tentu tidak terlepas dari peran serta semua *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, orang tua, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 4 bahwa “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”.

Beragamnya potensi yang dimiliki peserta didik menuntut keberagaman pelayanan yang harus diberikan kepada peserta didik. Sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan formal, mau tidak mau harus memfasilitasi pelayanan pendidikan agar keberagaman bakat, minat, dan potensi yang dimiliki siswa terlayani.

Tidak semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan lebih dari yang lain mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai, sehingga ketika ada tawaran beasiswa perguruan tinggi maupun akademi yang mempersyaratkan kognitif pada grade tertentu, kesehatan, fisik, dan kepribadian dengan standar tertentu, peserta didik tidak mampu memenuhinya. Padahal dari potensi yang dimiliki, anak tersebut sebenarnya bisa, hanya saja mungkin belum mendapat pelayanan pendidikan yang tepat. Misalnya beberapa tahun terakhir ini ada tawaran beasiswa STPDN, Kedokteran, AKABRI, dan AKPOL, serta beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia (misalnya ITB, IPB, ITS, UI, dan UGM) siswa-siswi kita tidak dapat memenuhi grade yang dipersyaratkan, sehingga kesempatan tersebut tidak bisa kita manfaatkan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 secara eksplisit dijelaskan bahwa “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Selanjutnya pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya menyelesaikan program pendidikan sesuai dgn kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

Dalam hal ini, pemerintah wajib menyediakan pendidikan khusus tersebut sebagai bentuk pelayanan khusus yang diberikan kepada anak atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa. Sebagaimana Pasal 53 PP No.66 Tahun 2010, bahwa “satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi

peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus”. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan khusus, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan akan melaksanakan program peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi siswa berbakat, yakni siswa yang memiliki bakat, minat, dan potensi kecerdasan lebih dari rata-rata siswa lainnya.

Bentuk kegiatan dari program dimaksud adalah dengan menyelenggarakan kelas model bagi mereka. Program Kelas Model tersebut akan dipusatkan di SMAN 1 Sukadana. Model penyelenggaraan kelas model ini mengacu pada salah satu model layanan pendidikan bagi anak berbakat yang dikemukakan oleh Veron (1979:142), yaitu “model *Segregasi*, artinya anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok (atau kelas khusus) yang disebut *ability grouping* dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya”.

Penyelenggaraan pendidikan program kelas model dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan potensi kecerdasan istimewa baik secara akademik maupun non akademik dengan menyediakan akses layanan pendidikan yang layak dan bermutu diluar jam belajar sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan program kelas model bertujuan: (a) memperluas akses dan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan/atau potensi kecerdasan istimewa untuk mengikuti pendidikan tinggi; (b) menyediakan akses bagi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan/atau potensi kecerdasan istimewa dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di sekolah sehingga mereka dapat mencapai prestasi secara optimal; (c) menyediakan perlakuan khusus bagi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan potensi kecerdasan dalam mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki; (d) memotivasi guru dan kepala sekolah dalam

memberikan pelayanan terbaik kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya; dan (e) meningkatkan daya kompetitif bagi peserta didik dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman, arah, dan kebijakan agar dalam pengelolaan program kelas model tidak terjadi kesenjangan perhatian, sikap, perilaku, motivasi, dan persepsi guru dan siswa, maka perlu disusun panduan operasional baku pengelolaan dan penyelenggaraan program kelas model bagi Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan semua guru SMAN 1 Sukadana agar dalam pelaksanaan program kelas model dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan program kelas model tersebut.

Sebagai satu program kelas model yang sudah cukup lama (sudah 5 tahun berjalan) dilaksanakan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, maka hasil program kelas model diharapkan dapat menunjukkan hasil atau kontribusi yang positif dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi serta pelayanan secara khusus bagi peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa secara optimal sesuai kemampuannya dalam menyediakan perlakuan khusus bagi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan potensi kecerdasan dalam mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Bupati kayong Utara seperti tertuang dalam Perbub No. 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan Program Kelas Model di Kabupaten Kayong Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan pelaksanaan program kelas modelnya ditempatkan di SMAN 1 Sukadana yang bermuara pada perbaikan penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara untuk berikutnya.

Dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini, maka program kelas model

tersebut di atas yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun terakhir ini masih belum optimal termasuk juga masih belum banyak terserap oleh perguruan tinggi berikatan dinas seperti yang diharapkan. Gambaran tersebut diperlihatkan dengan kondisi prasyarat dan pasca penyelenggaraan pendidikan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang selama ini masih memperlihatkan kelemahan-kelemahannya, sehingga perlu dievaluasi terhadap Pendidikan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Adapun kelemahan tersebut antara lain: (a) belum ada evaluasi tentang sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana, (b) Siswa-siswa yang telah mengikuti program kelas model di SMAN 1 Sukadana belum sepenuhnya diterima diperguruan tinggi berikatan dinas bahkan masih ada yang belum melanjutkan, (c) kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa setelah mengikuti pendidikan program kelas model di SMAN 1 Sukadana, belum begitu tampak perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi, (d) belum ada evaluasi secara khusus terhadap peserta, pasca mengikuti pendidikan program kelas model.

Untuk melihat relevansi dan efektifitas program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perlu diadakan evaluasi program atas pelaksanaan program kelas Model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, agar terjadi perubahan perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa secara optimal sesuai kemampuannya melalui pendidikan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. dan *product / outcome* yaitu keterserapan diperguruan tinggi berikatan dinas.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian tentang “evaluasi penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Provinsi Kalimantan Barat”, dengan setting penelitian adalah siswa-siswa terpilih atau terseleksi dari semua SMA se Kabupaten Kayong Utara sebagai peserta penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah 59 orang, dengan rincian Alumni dua angkatan berjumlah 29 orang, kelas xi berjumlah 11 orang dan kelas x berjumlah 19 orang.

Selanjutnya, kendala dalam pelaksanaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana adalah konsistensi dan kerjasama serta dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan juknis / juklak atau harapan pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan SMAN 1 Sukadana seharusnya dapat memberikan motivasi yang tinggi bagi para siswa dalam belajar dan berprestasi, namun masih ada para siswa yang motivasinya masih rendah dan kurang bersemangat dalam mencapai berprestasi serta memiliki semangat kompetisi yang rendah.

Hal ini tentu saja berdampak pada pengurangan target pencapaian kesempatan dan peluang untuk memasuki perguruan tinggi yang berikatan dinas seperti yang tertuang dalam Perbub No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Kelas Model yaitu pada poin 9 yang berbunyi Kelas model adalah “kelas khusus yang melaksanakan proses pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa”, dan poin 10 yang berbunyi “program kelas model adalah layanan pendidikan pada kelas khusus untuk peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan keistimewaan diluar jam belajar sekolah”.

Berdasarkan permasalahan di atas, evaluasi pada penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dianggap penting untuk mengetahui hasil evaluasi yang menyeluruh

supaya hasilnya dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada penyelenggara yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan SMAN 1 Sukadana.

Hasil evaluasi bermuara pada perbaikan pengelolaan dan pelayanan dalam upaya peningkatan motivasi, prestasi dan mutu pendidikan serta dapat meningkatkan lulusan yang masuk dan diterima di perguruan tinggi yang berikatan dinas. Program kelas model ini juga diharapkan sebagai pioneer yang dijadikan sebagai *role model* dalam peningkatan motivasi dan prestasi serta banyaknya tamatan yang diserap di perguruan tinggi berikatan dinas. Dengan begitu, evaluasi dapat dilihat apakah *outcome* pendidikan program kelas model di SMAN 1 Sukadana secara langsung dapat membawa perubahan bagi masa depan para siswa (Permendiknas No. 13:2017).

Selanjutnya, untuk melihat perbandingan antara realitas dan rencana program, pemilihan model CIPP dirasa tepat dalam penelitian evaluasi ini karena dengan menggunakan model CIPP yang mencakup empat komponen dari model CIPP oleh Stufflebeam yakni “*Context, Input, Process* dan *Product* dianggap paling komprehensif”. Menurut Ahyar dalam jurnal penelitiannya (2007:1) “manfaat program menurut penilaian pengguna program tersebut, akan memperoleh kecermatan data yang berarti, makin lengkap model evaluasi makin lengkap pula data atau informasi yang diperoleh sehingga, perlunya untuk dilakukan evaluasi terhadap program tersebut untuk melihat sejauh mana program tersebut telah terlaksana serta dapat memperoleh dan menyajikan informasi sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengambil keputusan terkait program tersebut”.

Dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana ini diharapkan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara khususnya pengambil kebijakan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, langkah dan literatur dalam rangka peningkatan pengelolaan manajerial dan

pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermutu untuk selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui secara pasti adanya efektifitas evaluasi program kelas model di SMA N 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara tersebut sesuai dengan butir butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui efektifitas program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Pada dasarnya, hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai penyempurnaan program yang telah dilaksanakan untuk penyelenggaraan program selanjutnya sehingga memerlukan perencanaan yang matang, desain yang tepat, instrumen pengumpulan data yang akurat, dan teknik analisis yang benar. Dengan pemilihan pendekatan dan model evaluasi yang tepat, maka hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang akurat terkait pelaksanaan program dan tindak lanjutnya.

Menurut Nasution (1988:5) “penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia mereka disekitarnya”. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah orang, yaitu *contex, input, proses dan product* dari evaluasi program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Dengan digunakan metode deskriptif dengan pendekatan CIPP, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan CIPP ini, bukan karena metode ini baru, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan datanya dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan metode deskriptif maka akan diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Keterlibatan peneliti dalam pengumpulan

data sangat membantu efektifitas dan efisiensi pencarian data. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, mengingat bahwa peneliti sendiri merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data yang utama, sekaligus berperan segalanya dalam proses penelitian.

Penelitian evaluasi terhadap proram kelas model di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Selain itu, sebagian kegiatan pengumpulan data juga dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, termasuk lokasi tempat tugas dari setiap responden.

Waktu penelitian evaluasi ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Mei minggu pertama sampai dengan Juli 2019. Dalam penelitian evaluasi ini, sumber data menjadi hal penting agar informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan evaluasi. Hal-hal penting yang dipertanyakan dalam penelitian evaluasi adalah bagaimana evaluator dapat menjamin data dikumpulkan tanpa bias karena sering ditemui data penelitian evaluasi yang terkumpul sangat rendah kualitasnya. Penyebabnya adalah: (1) tidak adanya instrumen yang cocok; dan (2) evaluator kurang memahami kultur responden sehingga gagal mendapatkan data yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknik pengumpulan data sebagai pendukung sumber data dalam penelitian evaluasi program kelas model di SMAN 1 Sukadana ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* digunakan untuk menjangkau informasi dalam evaluasi program ini. Subjek penelitian berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dan mengetahui, atau menjadi pelaku dalam kegiatan program Kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai informan kunci, responden atau sampling penelitian meliputi: (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara sebagai penyelenggara program, (2) Kepala Sekolah

SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara sebagai penanggungjawab tempat penyelenggaraan kegiatan program kelas model, (3) Guru yang mengajar di program kelas model, (4). Kepala Asrama /Pembina ekstra dari program kelas model, dan (5). Siswa yang masih sekolah maupun telah lulus dari program kelas model tersebut. Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu: pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, pedoman observasi.

Untuk mengarahkan analisa yang tepat sasaran yang sesuai dengan fokus penelitian dengan deskriptif analisis kualitatif, maka penulis menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif.

Adapun tahap persiapan yang dilakukan terdiri dari: (1) observasi pendahuluan, (2) penyusunan usulan penelitian, (3) pemantapan usulan penelitian melalui seminar, dan (d) konsultasi perbaikan usulan penelitian, (4) mengurus izin penelitian.

Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data dan analisis data: (1) Mendapat surat izin penelitian dari Dekan FKIP UNTAN Pontianak, kemudian menyerahkan surat izin penelitian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan Kepala Sekolah SMA N 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara, (2) Selanjutnya peneliti langsung mengutarakan tujuan peneliti dan membuat kesepakatan tentang waktu dilakukan wawancara dengan informan, (3) Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara dan (4) Peneliti melakukan wawancara, observasi, mencari dokumen dan menyebarkan angket yang berkaitan dengan penelitian sambil mengelola data, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dasar hukum penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui bahwa program

kelas model di SMA N 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat secara umum sudah terlaksana cukup baik. Dari hasil analisis dokumen diketahui bahwa penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara memiliki dasar hukum yang meliputi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Selain itu, dari hasil wawancara terhadap beberapa responden untuk mengetahui pemahamannya tentang regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pemegang regulasi untuk memberikan pijakan rasional di lapangan dalam rangka menjabarkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60 A Tahun 2009 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Sederajat di Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya dasar hukum diatas diperkuat oleh hasil analisis dokumen yang peneliti temukan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan program kelas model di SMAN 1 Sukadana yang memuat: (a) bahwa dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa secara optimal sesuai kemampuannya; (b) untuk menyediakan dan memenuhi akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa agar memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dan bermutu; dan (c) bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Evaluasi rekrutmen peserta didik dan tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai evaluasi rekrutmen peserta didik dan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana sudah terlaksana cukup baik. Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah ibu Y, beliau menjelaskan bahwa setiap siswa/peserta didik dalam program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang akan menjadi siswa/peserta didik program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan seperti: (a) lulusan SMP/MTs atau sederajat; (b) lulus seleksi sebagai peserta didik kelas model yang dilaksanakan oleh Dinas; (c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan tes kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk; (d) memiliki Daftar Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional SMP/MTs atau nilai UNBK; (e) memiliki nilai rata-rata raport yang ditetapkan oleh Dinas; (f) memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk putra dan 160 cm untuk putri, dengan berat badan seimbang; (g) bersedia untuk tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan; (h) berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik jalur umum maupun jalur ikatan kedinasan; dan (i) mendapat persetujuan dari orang tua/wali.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Y beliau menyatakan bahwa guru/tenaga pendidik program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara adalah semua guru/tenaga pengajar dari SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut: (a) seluruh guru/tenaga pendidik yang mengajar di kelas pada program kelas model tahun 2013 s/d

2018 adalah guru/tenaga pendidik SMA Negeri 1 Sukadana yang telah memiliki kualifikasi S1 (sarjana), (b) latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya, dan (c) berstatus sebagai guru PNS.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan panita penyelenggara dapat didiskripsikan bahwa sarana dan media pembelajaran selama proses kegiatan belajar mengajar program kelas model yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara cukup memadai maksudnya bahwa segala keperluan yang dibutuhkan pada proses kegiatan program kelas model dapat terpenuhi dan disediakan oleh penyelenggara secara maksimal meskipun masih ada kekurangan-kekurangan seperti keterbatasan media pembelajaran, ruang kelas yang masih belum ber AC, keterlambatan penyediaan bahan pelajaran, panduan materi yang masih dalam bentuk *soft file*, dan *flipchart* yang belum tersedia, secara keseluruhan ketersediaan sarana dan pra sarana sudah tersedia dengan cukup baik .

Evaluasi proses seleksi, kegiatan belajar mengajar, dan pembinaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai evaluasi proses seleksi, kegiatan belajar mengajar dan pembinaan program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara pada umumnya cukup baik. Proses seleksi terlaksana sesuai dengan Pedoman Operasional Baku Peraturan Bupati No. 12 tahun 2017.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Ibu K yang merupakan guru SMA N 1 Sukadana beliau mengungkapkan bahwa kegiatan KBM program kelas model dibagi dua kegiatan yang pertama kegiatan KBM di SMAN 1 Sukadana yang dilaksanakan pada pagi hari dari jam 07.00 s/d 15.00 dari hari senin sampai dengan hari jumat. Kedua, kegiatan KBM di asrama yang dilakukan pada malam hari, kegiatan tersebut di mulai

dari malam senin sampai dengan malam sabtu mulai jam 19.30 s/d 21.30.

Kegiatan KBM di asrama merupakan kegiatan belajar tambahan untuk pendalaman materi dan atau pengulangan materi yang masih kurang paham pada saat kegiatan di sekolah dan dilakukan sesuai jadwal yang telah disusun dan ditentukan. Untuk kegiatan KBM di SMAN 1 Sukadana disesuaikan dengan standar proses KBM yang mengacu pada kurikulum yang berlaku di SMAN 1 Sukadana. Kurikulum yang digunakan di SMAN 1 Sukadana, menggunakan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, oleh karena itu kurikulum yang digunakan di sekolah dengan kegiatan KBM program kelas model saling keterkaitan dan berkorelasi satu sama lain, hal ini disebabkan kegiatan KBM program kelas model yang menumpang tempat KBM di SMAN 1 Sukadana.

Selain itu, karena jumlah siswa/peserta didik program kelas model yang terbatas hanya 10-20 orang per angkatan, maka untuk kegiatan KBM nya masih bergabung dengan kelas reguler non program kelas model untuk memenuhi persyaratan atau standarisasi dari kapasitas jumlah siswa dalam setiap kelas yakni minimal 25 siswa dan maksimal 36 siswa per kelas. Hal ini bertujuan agar diakui oleh system Dapodik satuan Pendidikan yang sudah terkoneksi dengan pusat (online).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa disamping proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, siswa berhak menerima pembinaan dan pengembangan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan potensinya. Kemudian pembinaan mental spiritual yang dilakukan secara rutin dan berkala.

Dalam proses pembinaan bakat dan minat, sejauh ini pihak sekolah bekerja sama dengan TNI/Polri, KONI, dan lembaga lain yang kompeten di bidangnya. Untuk pembinaan kerohanian pihak sekolah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara dan organisasi islam yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Disamping itu pihak sekolah juga bekerja sama dengan instansi lain yang memungkinkan dapat membantu seperti

Camat Sukadana, Dinas Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.

Evaluasi pencapaian hasil Ujian Nasional dan keterserapan lulusannya di perguruan tinggi dari para peserta didik yang telah mengikuti program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan penuturan dari responden yang peneliti wawancarai dan di dukung oleh dokumen terkait, ditemukan bahwa pencapaian hasil Ujian Nasional dan keterserapan lulusannya di perguruan tinggi dari para peserta didik yang telah mengikuti program kelas model di SMAN 1 Sukadana cukup baik.

Dari hasil studi dokumen menunjukkan bahwa penyelenggaraan program kelas model yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara yang diselenggarakan di SMAN 1 Sukadana. Dari tahun ajaran 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 dan 2017/2018 telah lulus 27 orang siswa. Adapun yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri berjumlah 21 orang dengan persentase 77,8 % kategori tinggi dan yang diterima Kepolisian 1 orang dengan persentase 3,7 % dan yang belum melanjutkan berjumlah 5 orang dengan persentase 18,5 %, artinya dari rata-rata siswa/peserta didik yang melanjutkan dan terserap lebih tinggi dari yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi.

Pembahasan

Dasar hukum penyelenggaraan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Dasar hukum penyelenggaraan program kelas model di SMA N 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat secara umum sudah berjalan cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan selaku penyelenggara dan kepala sekolah tidak ada masalah karena mereka telah mengikuti Diklat dan sudah mengetahui dan memahami peraturan dan perundang-undangan. Akan tetapi, ada satu guru/tenaga pendidik dan 2 siswa/peserta didik yang mungkin gerogi sehingga belum mampu untuk menjelaskan secara gamblang mengenai dasar hukum pelaksanaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana.

Pada komponen konteks ini aspek-aspek yang dievaluasi telah sesuai dengan kriteria evaluasi dan berjalan cukup baik. Hal ini terbukti dari beberapa pengambil kebijakan dan siswa/peserta didik yang telah mengikuti program kelas model di SMAN 1 Sukadana telah memahami dan memiliki peraturan yang melandasi pelaksanaan program kelas model, seperti Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman pihak terkait masalah dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana, kita mengharapkan pihak penyelenggaran untuk terus mensosialisasikan mengenai regulasi peraturan pemerintah yang berhubungan dengan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara khususnya untuk kepada kepala sekolah penyelenggara, guru/tenaga pendidik maupun stakeholder terkait.

Adapun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yaitu adanya suatu kajian mendalam dan analisis akan perlunya suatu terobosan dalam mempersiapkan SDM untuk menjawab tantangan berupa seringnya anak yang gagal dalam ikut tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan atau diterima di perguruan tinggi kedinasan maupun TNI/Polri. Oleh karena itu, maka dibuatlah suatu kebijakan

yang duduangkan dalam suatu petunjuk teknis (juknis) sebagai payung hukum untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan diatas yang berkaitan dengan seringnya anak gagal masuk ke perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan maupun TNI/Polri melalui program kelas model yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.

Hasil analisis dokumen pada SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara menyatakan bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa/peserta didik menghadapi persaingan untuk masuk perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi kedinasan maupun TNI/Polri merupakan faktor penting yang menjadi latar belakang dari dikeluarkannya petunjuk teknis (juknis) tahun 2014 yang merupakan pedoman operasional baku untuk pelaksanaan program kelas model di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mempersiapkan siswa/peserta didik yang lebih berkualitas dalam menghadapi tuntutan regulasi undang-undang dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan merumuskan suatu petunjuk teknis (juknis) berdasarkan hasil kajian dan analisis untuk mempersiapkan siswa/peserta didik agar lebih siap dalam mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi kedinasan maupun TNI/Polri yang selama ini selalu gagal, terutama dalam tes akademik, fisik dan psikotes.

Selanjutnya program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara sudah terlaksana cukup baik namun masih lemah karena payung hukumnya masih lemah dan tidak bersifat permanen karena masih dalam bentuk pedoman operasional atau petunjuk teknis (juknis). Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu regulasi yang dapat mengatur dan melaksanakan suatu program kelas model tersebut secara terus-menerus serta berkelanjutan, dengan demikian maka tersusun dan terumuskan suatu peraturan pemerintah dalam bentuk Peraturan Bupati

(Perbub) yaitu Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan Program Kelas Model.

Pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tersebut ditemukan maksud dan tujuan khusus program yaitu dalam penyelenggaraan pendidikan program kelas model dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan/atau potensi kecerdasan istimewa baik secara akademik maupun non akademik dengan menyediakan akses layanan pendidikan yang layak dan bermutu diluar jam belajar sekolah.

Maksud dan tujuan tersebut merupakan suatu usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam mempersiapkan siswa/peserta didik mengikuti tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi kedinasan maupun TNI/Polri agar diterima dan terserap.

Evaluasi rekrutmen peserta didik dan tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Evaluasi rekrutment peserta didik dan tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat secara umum cukup baik. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara telah terpenuhi, baik dari aspek siswa/peserta didik, guru/tenaga pendidik, dan sarana/tempat terselenggaranya program.

Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakekatnya merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Rekrutmen peserta didik dalam tinjauan manajemen penyelenggaraan pendidikan formal (persekolahan) merupakan

kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah untuk menghimpun, menyeleksi, dan menempatkan calon peserta didik menjadi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Kerutinan ini tidak mengurangi potensi masalah yang menyertai dalam proses rekrutmen. Karena itu, kebijakan rekrutmen perlu mendasarkan pada konsep dan aturan yang ajeg dan berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara siswa/peserta didik yang mengikuti program kelas model, mereka mengungkapkan bahwa mereka yang telah dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai siswa/peserta didik program kelas model telah melewati beberapa tahapan-tahapan mulai dari tahapan sosialisasi hingga tahapan dinyatakan lulus sebagaimana tertuang pada pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2017 yang peneliti masukan dalam lampiran penelitian.

Selanjutnya sesuai dengan laporan pelaksanaan panitia penyelenggara para siswa/peserta didik yang telah dinyatakan lulus sebagai siswa/peserta didik program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara akan di masukkan ke asrama program kelas model. Jika ditinjau dari kriteria yang telah ditetapkan maka hampir semuanya terpenuhi, namun setelah berjalan pada angkatan ke empat dan kelima ada beberapa poin tahapan yang nampaknya terabaikan atau tidak sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan seperti pada pasal 11 poin 1 bagian c, d dan e, hal ini dapat dilihat dari siswa/peserta didik yang diterima pada program kelas model, contohnya dari aspek tinggi badan yang tidak sampai 160/165 cm, berat badan yang tidak ideal dengan tinggi badan, serta prestasi yang diraih tidak dimunculkan, bahkan bentuk fisik dari siswa/peserta didik yang diterima ada yang cacat atau kurang normal, itu menunjukkan bahwa ada kriteria yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati dan Juknis yang dijadikan pedoman dalam penentuan siswa/peserta didik program kelas model.

Penyelenggara program kelas model yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, yang kemudian menunjuk SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat diselenggarakannya program kelas model itu sendiri sesuai dengan pedoman operasional baku tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk guru/tenaga pengajar dari program kelas model secara otomatis adalah guru/tenaga pengajar dari SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang di berikan surat keputusan (SK) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara yang kemudian kepala sekolah memberikan dan atau membagikan tugas kepada guru/tenaga pengajar di SMAN 1 Sukadana untuk mengajar pada program kelas model tersebut, bahkan menunjuk manajer, kepala asrama dan wali kelas dari siswa/peserta didik program kelas model itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dapat diketahui secara keseluruhan aspek kompetensi guru/tenaga pengajar dalam kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik memperoleh nilai rata-rata 3,36 dengan presentase 84,03% dan dapat dikategorikan baik.

Dari hasil observasi mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam program kelas model yang terdiri dari: akomodasi berupa penginapan, konsumsi, tempat belajar dan lain-lain sehingga para siswa/peserta didik tidak kesulitan untuk memperolehnya, merasa nyaman dan lancar pada saat mengikuti proses kegiatan.

Metode yang digunakan peneliti untuk mengevaluasi aspek ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen diperoleh data yang menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana telah disiapkan oleh penyelenggara dan telah memenuhi standar sebagai tempat dilaksanakannya program kelas model dengan penilaian cukup baik dari responden. Meskipun dengan catatan ada sedikit kekurangan yang kedepan harus lebih

diperbaiki seperti kebersihan kamar mandi dan toilet, serta sarana olah raga yang masih terbatas.

Evaluasi proses seleksi, kegiatan belajar mengajar, dan pembinaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Evaluasi proses seleksi, kegiatan belajar mengajar, dan pembinaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat secara umum sudah terlaksana cukup baik. Menurut Rivai (2008, 170), seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu ibu Y selaku kepala sekolah beliau mengungkapkan bahwa dalam proses seleksi penerimaan siswa/peserta didik baru program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara berpedoman pada Pedoman Operasional Baku tahun 2014 Peraturan Bupati No. 12 tahun 2017.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kurikulum yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar program kelas model di SMAN 1 Sukadana sudah sesuai dengan tujuan dari juknis tahun 2014 dan Perbub No. 12 tahun 2017 yaitu dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa secara optimal sesuai kemampuannya, serta implementasinya dalam kegiatan program kelas model dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria/standar BNSP.

Selanjutnya dari hasil wawancara diketahui bahwa proses pembinaan bakat dan minat, pihak sekolah bekerja sama dengan TNI/Polri, KONI, dan lembaga lain yang kompeten bidangnya. Untuk pembinaan kerohanian pihak sekolah bekerja sama

dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara dan organisasi islam yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Disamping itu pihak sekolah juga dapat bekerja sama dengan instansi lain yang memungkinkan dapat membantu seperti camat sukadana, dinas kesehatan, dan lingkungan hidup.

Dari hasil penuturan kepala sekolah berkenaan dengan kegiatan pembinaan tersebut maka untuk kegiatan pembinaan terhadap siswa/peserta didik tersebut meliputi dua aspek yaitu internal dan eksternal, faktor internal yaitu dari Pihak sekolah yakni SMAN 1 Sukadana yang melakukan pembinaan melalui kegiatan KBM dan Wali kelas serta konseling. Sedangkan dari factor eksternal dilakukan oleh pihak pengelola asrama program kelas model yang melibatkan pihak manajer asrama, kepala asrama, dinas kesehatan, TNI dan Polri, yang mana kegiatan pembinaannya dilakukan setelah kegiatan KBM di sekolah atau setelah mereka pulang ke asrama. Sebagai warga asrama siswa/peserta didik program kelas model akan di bekali dengan kegiatan keagamaan, kegiatan olah raga, kegiatan kedisiplinan, kegiatan pembelajaran tambahan (les) dan lain-lain, sesuai dengan program yang telah di susun oleh tim manajerial asrama program kelas model.

Evaluasi pencapaian hasil Ujian Nasional dan keterserapan lulusannya di perguruan tinggi dari para peserta didik yang telah mengikuti program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan hasil penuturan dari responden dan studi dokumen diketahui bahwa hasil evaluasi pencapaian hasil Ujian Nasional dan keterserapan lulusannya di perguruan tinggi dari para peserta didik yang telah mengikuti program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sudah terlaksana cukup baik.

Menurut Ibu Y selaku kepala sekolah dan berdasarkan studi dokumen, keberhasilan pencapaian standar kompetensi penilaian pendidikan dan kompetensi penguasaan

sikap/prilaku secara keseluruhan di lihat dari semua indikator pada aspek kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab diperoleh nilai rata-rata 3,32 dengan persentase 84,04 maka dikategorikan baik.

Wali kelas program kelas model mengungkapkan jika hasil nilai Ujian Nasional siswa/peserta didik program kelas model jauh lebih tinggi di banding siswa/peserta didik yang tidak tergabung didalam program kelas model. Tentu hal ini sejalan dengan tujuan dari pemerintah daerah yang membuat program kelas model tersebut. Selanjutnya manajer program kelas model juga mengungkapkan bahwa jumlah siswa/peserta didik yang melanjutkan keperguruan tinggi negeri dan atau keterserapan di perguruan tinggi program kedinasan dan TNI/Polri sudah mencapai 81,5 % meskipun sangat disayangkan ada beberapa siswa/peserta didik lulusan program kelas model yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi negeri/swasta atau program kedinasan seperti TNI/Polri dikarenakan alasan tertentu.

Hasil dari studi dokumen yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa penyelenggaraan program kelas model yang dilaksanakan oleh Dinas Pendiikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara yang diselenggarakan di SMAN 1 Sukadana. Dari tahun ajaran 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 dan 2017/2018 telah lulus 27 orang siswa. Adapun yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri berjumlah 21 orang dengan persentase 77,8 % kategori tinggi dan yang diterima Kepolisian 1 orang dengan persentase 3,7 % dan yang belum melanjutkan berjumlah 5 orang dengan persentase 18,5 %, artinya dari rata-rata siswa/peserta didik yang melanjutkan dan terserap lebih tinggi dari yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi.

Selanjutnya kepala asrama juga menuturkan harapannya agar ditahun-tahun berikutnya keterserapan siswa/peserta didik program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana bisa mencapai 100%. Hal senada juga diungkapkan oleh siswa/peserta didik yang mengikuti program kelas model di

SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Mereka berharap kedepannya lulusan dari program kelas model dapat diterima menjadi TNI/Polri dan juga diterima di perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan mimpi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Dasar hukum penyelenggaraan Program Kelas Model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat antara lain: (a) Pedoman Operasional Baku tahun 2014; (b) Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2017 tentang program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara; (c) Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa; dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2) Evaluasi rekrutmen peserta didik dan tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sudah terlaksana cukup baik yaitu mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara tentang penyelenggaraan program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara, (3) Evaluasi proses seleksi, kegiatan belajar mengajar, dan pembinaan program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat juga sudah terlaksana cukup baik yaitu mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara tentang penyelenggaraan program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dan (4) Evaluasi pencapaian hasil Ujian Nasional dan keterserapan lulusannya di perguruan tinggi dari para peserta didik yang telah mengikuti Program kelas model di SMAN 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil keterserapan lulusan tahun akademik 2017/2018 terdapat 21 orang dengan persentase 77,8% kategori tinggi yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri; terdapat 1 orang dengan persentase 3,7% yang diterima Kepolisian; dan terdapat 5 orang dengan persentase 18,5 % yang belum melanjutkan studinya.

Saran

Dari empat point kesimpulan di atas maka peneliti dapat merekomendasikan beberapa hal untuk dapat di tindaklanjuti oleh pengambil kebijakan, baik oleh Pemerintah Daerah (Bupati), maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara selaku pelaksana program. Rekomendasi tersebut antara lain: (1) Kepada penyelenggara program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara diharapkan untuk terus melakukan tindak lanjut yang lebih serius mengenai lulusan-lulusan dari program kelas model. Berikan fasilitas sebanyak-banyaknya untuk mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau mendaftar sebagai TNI/Polri, sediakan fasilitas beasiswa untuk mereka yang kurang mampu dan yang berprestasi. Usahakan jangan sampai lulusan-lulusan program terbaik program kelas model tidak bisa melanjutkan cita-citanya, (2) Kepada kepala sekolah dan manajer program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana diharapkan untuk terus mengevaluasi kurang-kekurangan yang terjadi dilapangan seperti kurangnya fasilitas belajar, kenyamanan dan keamanan siswa dalam belajar serta jaminan untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan dan karier ke jenjang yang lebih tinggi, (3) Kepada Guru/tenaga pengajar program kelas model diharapkan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan siswa, jangan sungkan untuk memberi hadiah kepada siswa yang mendapat nilai tinggi atau siswa yang

melakukan perbuatan baik, dan (4) Kepada para siswa program kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana diharapkan untuk terus semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah, bangun relasi sebanyak mungkin, karena kalianlah harapan terbesar untuk membangaun peradapan Kabupaten Kayong Utara menjadi lebih baik kedepan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhyar, M. 2007. *Penerapan Riset Evaluasi Dalam Bidang Pendidikan: Sebuah Pedoman Praktis*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. IV, No. 1.
- Arikunto, S., dan Cepi, S. A. J. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. 2014. *Juknis Pelaksanaan Pendidikan Program Kelas Model*. Kayong Utara: Dinas Pendidikan.
- Irham, M. 2016. *Evaluasi Program Pembelajaran Pai Di SMA Al-Hidayah Medan*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Khodari, R. 2018. *Evaluasi Program Pendidikan Kelas Khusus Olahraga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta*. PJKR FKIP Universitas Nahdatul Ulama Cirebon.
- Mujiman, H. 2011. *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyatiningsih, E. 2013. *Metode Peneiitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Munandar, S. C. U. 1985. *Mengembangkan bakat dan kreativitas anak sekolah*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Bupati (Perbub) Kayong Utara tentang Pendidikan Program Kelas Model. 2017. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Sugiyono. 2008 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahab, R. 2005. *Profil anak berbakat akademik dan upaya identifikasinya*. Jakarta: YIPPAB.